



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA**

JL. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95661 TELEPON. : 085396309361  
WEBSITE: <https://sulut.bsip.pertanian.go.id> EMAIL : [bsip.sulut@pertanian.go.id](mailto:bsip.sulut@pertanian.go.id)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SULAWESI UTARA  
Nomor : B- 29 /OT.040/H.12.19/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**Tentang**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SULAWESI UTARA T.A 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan layanan pemberian informasi kepada masyarakat (public) maa setiap baadan publik wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
2. Bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) seagaimana dimaksud pada point (a) maka perlu menunjuk pegawai untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara
3. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008
4. Peraturan Presiden NOmor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 Tahun 2016 tentang perubahan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 154/Kpts/KP.230/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan Pelaksana (Eselon V) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) TAHUN 2025**

Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara Tahun 2025

Kedua : Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tentang :
  - a. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik
  - b. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik Dikecualikan
  - c. SOP pengumuman Daftar Penyusunan Informasi Publik dan Dikecualikan
  - d. SOP Permohonan Informasi Publik
  - e. SOP Pemberian Informasi Publik Pada Desk Layanan
  - f. SOP Pemberian Informasi Publik
  - g. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
  - h. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
  - i. SOP Pelaporan Pelaksanaan Informasi Publik
2. Melakukan Pelayanan informasi publik mulai

dari penerimaan pemohon desk pelayanan/counter, penerimaan surat permohonan dan identitas pemohon, penginputan data secara elektronik di Aplikasi Silayan dan Sidado pada portal PPID

3. Pemberian informasi yang diperbolehkan
4. Menanggapi dan memproses pengajuan keberatan
5. Membuat laporan pelayanan informasi public bulanan dan tahunan ke PPID Pelaksana dengan tembusan ke PPID Utama baik secara manual maupun elektronik/aplikasi Silayan dan Sidado melalui portal PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2025, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalasey  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Agussalim, MP  
NIP. 196708171996031001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Yang Bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI UTARA**

Nomor : B- 29/OT.050/H.12.19/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Ir. Agussalim, MP	Kepala BPSIP Sulut	Pengarah
2	Dr. Conny Naomi Manoppo, SP, M.Si	Sub koordinator DSPP	Penanggung Jawab
3	Diana M.W Wehantouw, STrP	Penyuluh	Anggota
4	Dina Sulistyو Wibowo	Penyuluh	Anggota
5	Yandri A Assa, S.T.P	Penyuluh	Anggota
4	Nofke Saroinsong, SH	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Kalasey  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Balai,



Dr. Ir. Agussalim, MP  
NIP. 196708171996031001